



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN BASA AMPEK BALAI TAPAN

Nomor SOP : 540/BAB-Tapan/2023
Tanggal Pembuatan : 02 Januari 2023
Tanggal Revisi : 23 Januari 2023
Tanggal Efektif : 03 April 2023



Judul SOP : Pelayanan Pengurusan Izin Melakukan Penelitian / Survey	
DASAR HUKUM <ol style="list-style-type: none">Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2004 tentang Kebersihan, Kemandahan, dan Ketertiban.Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.Surat Bupati Pesisir Selatan Nomor 130/17/KSB-POL/I/2014 tanggal 10 Januari 2014 tentang Kewaspadaan Tindak Lanjut Rekomendasi Penelitian.	KUALIFIKASI PELAKSANA <ol style="list-style-type: none">Memahami Prosedur Pengurusan Izin Melakukan Penelitian / Survey.Memahami tugas dan fungsi Kecamatan dalam memberikan Pelayanan Pengurusan Izin Melakukan Penelitian / Survey.Memahami materi kegiatan.
KETERKAITAN <ol style="list-style-type: none">SOP Pengurusan Rekomendasi Izin Melakukan Penelitian / Survey pada Bag. Kesbangpol. Setda. Kab. Pesisir Selatan.SOP Pengurusan Izin Melakukan Penelitian / Survey pada Kantor PM & PPT.SOP Pengurusan Rekomendasi Izin Melakukan Penelitian / Survey Lokasi/Nagari Terkait.SOP Pendokumentasian.	PERALATAN/PERLENGKAPAN <ol style="list-style-type: none">ATK, Buku Agenda, Lembar Disposisi dan Komputer yang dilengkapi aplikasi laporan kegiatan.Formulir Laporan Kegiatan dan Berita Acara,Hasil Kegiatan.
PERINGATAN <p>Pelayanan Pengurusan Izin Melakukan Penelitian / Survey, harus dilaksanakan sesuai dengan SOP dan paling lambat Minggu I (pertama) bulan April 2015</p>	PENCATATAN DAN PENDATAAN <p>Buku Agenda Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan tentang Pelayanan Pengurusan Izin Melakukan Penelitian / Survey.</p>

No.	KEGIATAN	PELAKSANA						MUTU BAKU			Keterangan
		Pemohon	Petugas Loket	Kasubag Umum	Kasi. Ekobang	Sekcam	Camat	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Mengajukan Pemohonan Izin Penelitian yang dilengkapi dengan dokumen Izin Penelitian dari Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu ke Petugas Loket.	○						Pengantar dari Univ / Lemb / Instansi, dan Rekomendasi dari Kabag. Kesbangpol Seldakab. Pes-Sel.	10 menit	Agenda pelayanan surat izin penelitian.	
2.	Memverifikasi, mengagendakan, dan memberi lembar disposisi untuk diteruskan ke Kasubag. Umum.		□					Agenda kerja	10 menit	kelengkapan dokumen pemohon setelah diberi lembar disposisi.	Jika berkas / persyaratan tidak lengkap, maka akan dikembalikan kepada pemohon.
3.	Meneliti dan memeriksa dokumen persyaratan untuk diteruskan ke Kasi. Ekobang.			□				Disposisi	10 menit	Disposisi	
4.	Menerima dan meneliti dokumen untuk diterbitkan Izin Penelitian, kemudian diteruskan ke Sekcam untuk dibubuhkan paraf, dan selanjutnya diteruskan ke Camat untuk ditandatangani.				□	□		Disposisi	10 menit	Konsep Laporan telah diberi Disposisi	
5.	Camat menandatangani Izin Penelitian dan diserahkan kepada Petugas Loket.					◇		Izin Penelitian dari Camat	10 menit	Izin Penelitian telah Ditandatangani oleh Camat.	
6.	Menyerahkan Surat Izin Penelitian tersebut kepada pemohon.		□					Izin penelitian diserahkan kepada pemohon.	5 menit	Izin penelitian telah diterima oleh pemohon.	
7.	Memperoleh Izin Penelitian, kemudian meneruskan ke Pemerintahan Nagari dan atau Instansi/ lokasi/ tempat penelitian dilaksanakan.	○						Pemohon meneruskan ke Pemerintahan Nagari dan atau Instansi/ lokasi/ tempat penelitian dilaksanakan.		Pemohon memperoleh Izin Penelitian	